



PENETAPAN

Nomor 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

RONI bin MAWAN, tempat dan tanggal lahir, Belantaraya, 04 Mei 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Sanjaya RT. 001 RW. 009 Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

FATIMAH binti MUSTAFA, tempat dan tanggal lahir, Sungai Empat, 21 Maret 1971, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Camat Mangku RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFRIZAL, S.H.,M.H. dan NUR'AINI, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 264/SK-P/DN/2020/PA.Tbh, tanggal 02 Oktober 2020, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I;

Telah mendengar keterangan Pemohon II;

Halaman 1 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II (calon istri);

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh tanggal 02 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **HANIFAH binti ASMARAN**, pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 1998 M di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 307/27/II/1998.

2.

Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan **HANIFAH binti ASMARAN** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (Tiga) anak yaitu:

- **IPA INDRAYANTI binti RONI**, Tempat dan Tanggal lahir di Belantaraya, tanggal 05 Mei 1999, sudah menikah.
- **RUDI bin RONI (anak pemohon I)**, Tempat dan Tanggal lahir di Belantaraya, tanggal 28 September 2002.
- **MUHAMMAD RIDO bin RONI**, Tempat dan Tanggal lahir di Belantaraya, tanggal 17 Desember 2009.

3.

Bahwa Pemohon II telah menikah dengan **Almarhum ARDA BILI binti KURNAIN**, pada tahun 1987 di Desa Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Menikah No. /SKPM/SE/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Empat pada tanggal 19 November 2010.

Halaman 2 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



4.

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) anak yaitu:

- **DIANA MARLINA binti ARDA BILI**, Tempat dan Tanggal lahir di Sungai Empat, tahun 1989, sudah menikah.
- **HENI YUSFITA binti ARDA BILI**, Tempat dan Tanggal lahir di Sungai Empat, tanggal 06 April 1992, sudah menikah.
- **MUHAMMAD ERA DIANSHAH bin ARDA BILI**, Tempat dan Tanggal lahir di Sungai Empat, tanggal 05 Mei 1996.
- **MAYA NORSALINDA binti ARDA BILI (anak Pemohon II)**, Tempat dan Tanggal lahir di Sungai Empat, tanggal 02 Februari 2002.

5.

Bahwa **Almarhum ARDA BILI bin KURNAIN** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor. 337/PEM-SE/IX/2020.

6.

Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon I (**RUDI bin RONI**) dan Anak Pemohon II (**MAYA NORSALINDA binti ARDA BILI**).

7.

Bahwa apabila pernikahan ini dilaksanakan, maka yang menjadi wali nikah dari anak Pemohon II (**MAYA NORSALINDA binti ARDA BILI**) adalah abang kandung anak Pemohon II yang bernama **MUHAMMAD ERA DIANSHAH bin ARDA BILI**.

8.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Gaung Anak Serka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor: B-256/Kua.04.05/09/PW.01/09/2020, pada tanggal 28 September 2020 M.

9.

Bahwa antara anak Pemohon I (**RUDI bin RONI**) dan Anak Pemohon II (**MAYA NORSALINDA binti ARDA BILI**) telah lama berkenalan dikarenakan kedua anak Para Pemohon sudah berkenalan selama sekitar 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun.

10.

Bahwa hubungan antara kedua anak Para Pemohon tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

11.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Pemohon I (**RUDI bin RONI**) sudah dewasa, bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp. 3.500.000, - (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan dan Anak Pemohon II (**MAYA NORSALINDA binti ARDA BILI**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga.

12.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon beringinan agar kedua anak Para Pemohon yaitu anak Pemohon I (**RUDI bin RONI**) dan Anak Pemohon II (**MAYA NORSALINDA binti ARDA BILI**) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia kedua anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**RONI bin MAWAN**) dan Pemohon II (**FATIMAH binti MUSTAFA**).
2. Memberi dispensasi anak Pemohon I (**RUDI bin RONI**) dan anak Pemohon II (**MAYA NORSALINDA binti ARDA BILI**) untuk menikah.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II (calon istri) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu anak saya sudah melamar anak Pemohon II (calon istri) dan lamaran sudah diterima serta keluarga saya dengan

Halaman 5 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon II sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon II apabila semua syarat-syarat telah terpenuhi;

-

Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon II (calon istri) tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain (gadis dan bujang);

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan anak Pemohon II (calon istri) untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak saya dan anak Pemohon II (calon istri) tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa saya dan istri saya serta Pemohon II menyetujui keinginan anak kami untuk menikah karena saya dan istri saya serta Pemohon II tidak sanggup memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap hubungan keduanya;

-

Bahwa saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan anak Pemohon II (calon istri) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu anak saya sudah dilamar oleh anak Pemohon I (calon suami) dan lamaran sudah kami terima serta keluarga saya dengan keluarga Pemohon I sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon I tersebut apabila semua syarat-syarat telah terpenuhi;

-

Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I (calon suami) tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya sama-sama tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pihak lain (gadis dan bujang);

Halaman 6 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan anak anak Pemohon I (calon suami) untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak saya dan anak Pemohon I (calon suami) tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa saya dan Pemohon I serta istri Pemohon I menyetujui keinginan anak kami untuk menikah karena saya dan Pemohon I serta istri Pemohon I tidak sanggup memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap hubungan keduanya;

-

Bahwa saya sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan anak Pemohon I (calon suami) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Pemohon I yang bernama **Rudi bin Roni** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

-

Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon I dan ibu saya bernama **Hanifah binti Asmaran**;

-

Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yaitu anak Pemohon II yang bernama **Maya Norsalinda binti Arda Bili** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;

-

Bahwa saya dengan anak Pemohon II (calon istri) telah saling kenal selama 2 (dua) tahun dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;

-

Bahwa saya dan anak Pemohon II (calon istri) sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;

-

Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu saya sudah melamar anak Pemohon II (calon istri) dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah syarat-syarat telah terpenuhi;

-

Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon

Halaman 7 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saya yaitu anak Pemohon II yang bernama **Maya Norsalinda binti Arda Bili** tersebut;

- Bahwa saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang menghasilkan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa anak Pemohon II yang bernama **Maya Norsalinda binti Arda Bili** (calon istri) juga telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon II dan ayah saya yaitu **Arda Bili** telah meninggal dunia;
- benar benar saya adalah calon istri dari anak Pemohon I yang bernama **Rudi bin Roni**;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon I (calon suami) sudah saling mengenal satu sama lain selama 2 (dua) tahun dan kami telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dan anak Pemohon I (calon suami) sering bertemu dan pergi bersama serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan anak Pemohon I (calon suami) untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh anak Pemohon I (calon suami) dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah semua syarat terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya yaitu anak Pemohon I yang bernama **Rudi bin Roni** tersebut;
- Bahwa suami saya sudah bekerja sebagai Petani dan menghasilkan sebesar kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 8 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Roni** NIK 1404120405810004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hanifah** NIK 1404124607820004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 14 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/27/II/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 Februari 1999. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rudi** yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-08092020-0039 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 08 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Roni** No. 1404122912110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rudi** NIK 1404122809020001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 30 Agustus 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama **Rudi** Nomor MI.01/04.04/PP/01.1/023/2016 yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah

Halaman 9 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Negeri Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fatimah** NIK 1404066103710001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.1;

9. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor /SKPM/SE/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 November 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.2;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Arda Bili** Nomor 337/PEM-SE/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.3;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Maya Norsalinda** Nomor AL.561.0085174 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Desember 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.4;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Fatimah** No. 1404061101190001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 11 Januari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.5;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Maya Norsalinda** NIK 1404064202020004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 April 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Ijazah atas nama **Maya Norsalinda** Nomor DN-09 Dd 0057695 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 006 Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 Juni 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.7;

15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.256/Kua.04.05/09/PW.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.P.II.1;

B. Saksi:

1. **Bahtiar bin Main**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Suhada I RT. 01 RW. 017 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa suami Pemohon II yaitu Arda Bili telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak Pemohon I yang bernama **Rudi bin Roni** dan anak Pemohon II yang bernama **Maya Norsalinda binti Arda Bili**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon II, akan tetapi anak Pemohon I dan anak pemohon II saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;

Halaman 11 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah berkenalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan mereka telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II keduanya sudah sangat dekat serta saksi sering melihat mereka pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah dilamar oleh anak Pemohon I sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa anak Pemohon II sudah memiliki penghasilan kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan karena bekerja sebagai Petani;

2. **Jailani bin M. Ali Abdullah**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sanjaya RT. 01 RW. 09 Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan juga Ketua RW di lingkungan tempat tinggal Pemohon I tersebut;
- Bahwa suami Pemohon II yaitu Arda Bili telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak Pemohon I yang bernama **Rudi bin Roni** dan anak Pemohon II yang bernama **Maya Norsalinda binti Arda Bili**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon II, akan tetapi anak Pemohon I dan anak Pemohon II saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga

Halaman 12 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka menolak untuk menikahkannya;

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah berkenalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan mereka telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II keduanya sudah sangat dekat serta saksi sering melihat mereka bertemu dan pergi bersama karena saksi merupakan RW yang selalu memantau warga di lingkungan tempat saksi menjadi Ketua RW;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa anak Pemohon II sudah dilamar oleh anak Pemohon I sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi;
- Bahwa anak Pemohon II sudah memiliki penghasilan kurang lebih Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan karena bekerja sebagai Petani;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat buktinya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 13 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 264/SK-P/DN/2020/PA.Tbh tanggal 02 Oktober 2020, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian para Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Pemohon I dan Pemohon II dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II (calon istri) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II (calon istri) yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pemohon I dan Pemohon II beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama **Rudi bin Roni**, tanggal lahir 28 September 2002 (18 tahun) dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **Maya Norsalinda binti Arda Bili**, tanggal lahir 02 Februari 2002 (18 tahun 8 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir karena calon pengantin laki-laki (anak Pemohon I) dan juga calon pengantin perempuan (anak Pemohon II) keduanya masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini mengajukan permohonan secara kumulasi karena mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu mengajukan dispensi kawin untuk anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengajuan perkara secara kumulasi subjektif sebagaimana dalam perkara ini dapat dibenarkan oleh hukum berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sebagai wujud implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dapat mencegah dari terjadinya putusan yang saling bertentangan;

Halaman 15 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikahkan anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) dengan anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**) ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon pengantin laki-laki yaitu anak Pemohon I dan calon pengantin perempuan yaitu anak Pemohon II **masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun)**”, sedangkan menurut Pemohon I dan Pemohon II pernikahan anak Pemohon I dan anak pemohon II tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah berkenalan selama sekitar 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 (satu) tahun serta hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II menginginkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II (calon istri) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti surat (bukti P.I.1 s/d bukti P.I.7, bukti P.II.1 s/d bukti P.II.7 dan bukti P.I.P.II.1) serta 2 orang saksi bernama **Bahtiar bin Main** dan **Jailani bin M. Ali Abdullah**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000,

Halaman 16 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roni) membuktikan Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roni) dan alat bukti P.I.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanifah) membuktikan identitas Pemohon I dan identitas istri Pemohon I;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon I telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Hanifah binti Asmaran;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rudi) membuktikan Rudi, laki-laki, lahir di Belantaraya pada tanggal 28 September 2002, adalah anak kandung Roni (Pemohon I) dengan istrinya yang bernama Hanifah, yang mana pada saat ini anak Pemohon I yang bernama Rudi tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.5 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Roni) dan alat bukti P.I.6 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi) membuktikan anak Pemohon I yang bernama Rudi tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.I.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Rudi) membuktikan Rudi telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.II.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah) membuktikan Pemohon II juga bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.II.2 (Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah) secara materi tidak cukup untuk membuktikan pernikahan yang tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Halaman 17 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.II.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Arda Bili) membuktikan suami Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.II.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maya Norsalinda) membuktikan Maya Norsalinda, perempuan, lahir di Sungai Empat pada tanggal 02 Februari 2002, adalah anak kandung Arda Bili dengan Fatimah (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Pemohon II yang bernama Maya Norsalinda tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.II.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fatimah) dan alat bukti P.II.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maya Norsalinda) membuktikan anak Pemohon II yang bernama Maya Norsalinda tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.II.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Maya Norsalinda) membuktikan Maya Norsalinda telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.P.II.1 (Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan) membuktikan Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I yang bernama Rudi dengan anak Pemohon II yang bernama Maya Norsalinda tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon pengantin laki-laki dan perempuan masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun)";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya

Halaman 18 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, calon suami (anak Pemohon I) dan calon istri (anak Pemohon II), yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Rudi bin Roni**, laki-laki, lahir di Belantaraya pada tanggal 28 September 2002 (umur 18 tahun) adalah anak kandung Pemohon I dengan istrinya yang bernama **Hanifah**, yang mana anak Pemohon I tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa **Maya Norsalinda binti Arda Bili**, perempuan, lahir di Sungai Empat pada tanggal 02 Februari 2002 (umur 18 tahun 8 bulan) adalah anak kandung Pemohon II dengan almarhum suaminya yang bernama **Arda Bili**, yang mana anak Pemohon II tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) hendak menikah dengan anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**) dan kedua belah pihak orang tua yaitu Pemohon I dan istrinya serta Pemohon II sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut;
4. Bahwa anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) telah melamar anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**) yaitu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi;
5. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) dan anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**) untuk menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

Halaman 19 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) dengan anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**) dengan alasan karena calon pengantin laki-laki (anak Pemohon I) dan calon pengantin perempuan (anak Pemohon II) masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun);
7. Bahwa antara anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) dengan anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
8. Bahwa antara anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) dan anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**) sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama layaknya orang berpacaran, sementara orang tua yaitu Pemohon I dan istrinya serta Pemohon II sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan **Rudi bin Roni** dan **Maya Norsalinda binti Arda Bili** untuk menikah dengan tujuan agar terhindar hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
9. Bahwa anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) dan anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
10. Bahwa calon suami yaitu anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) dan anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**) keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten

Halaman 20 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar anak Pemohon I yang bernama **Rudi bin Roni** (calon suami) dan anak Pemohon II yang bernama **Maya Norsalinda binti Arda Bili** (calon istri) segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sudah sering dan pergi bersama serta orang tua kedua belah yaitu Pemohon I dan istrinya serta Pemohon II sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) dengan anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**);
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama

Halaman 21 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

3. Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu anak Pemohon I telah melamar anak Pemohon II dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) dengan anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**) setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Rudi bin Roni** dengan **Maya Norsalinda binti Arda Bili** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. الجماعة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)”. (Muttafaq 'alaih)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami istri dalam perkara ini, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) dan anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**) untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 23 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (**Rudi bin Roni**) dan anak Pemohon II (**Maya Norsalinda binti Arda Bili**) untuk menikah;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 H, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 24 dari 23, Penetapan No. 0234/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)